KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, perlu membentuk Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya;

b. bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelenggarakan Sidang Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Pleno Nomor 02/DJSN/BA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang menyepakati penetapan Anggota dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagai alat kelengkapan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pengangkatan Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
4. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

KESATU : Mengangkat Anggota Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional, masing-masing:

1. Sudarto - sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Andy William Sinaga - sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Robben Rico - sebagai Anggota
4. Soeprayitno - sebagai Anggota
5. Tono Rustiano - sebagai Anggota

KEDUA : Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Jaminan Sosial Nasional yang dilakukan oleh Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
b. mengumpulkan dan menganalisis informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Jaminan Sosial Nasional;

c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Jaminan Sosial Nasional;

d. menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Jaminan Sosial Nasional terbukti atau tidak terbukti; dan

e. memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KETIGA : Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggungjawab atas tugas yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan secara administratif melaporkan kepada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu oleh Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

KELIMA : Pada saat Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 14/DJSN/IV/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Dewan Jaminan Sosial Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2024
KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

ttd.

AGUS SUPRAPTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Dyah Tri Kumolosari